




PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA. Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 04 Februari 1969, agama

Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Sun City, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Labuke, RT.001/RW.003, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Darmawan Wiridin, S.H., M.H. sebagai advokat/Konsultan Hukum berkantor pada *Lao Offices Darmawan Wiridin dan Partners*, Jl. Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Lrng. Rumah Susun Unidayan, Kel. Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau, Telp: 085241627822, E-mail: *adilahwawan@gmail.Com*.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 90/Kh/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Surabaya 19 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang Roti, pendidikan S-1, tempat kediaman di BTN asriwijaya Blok.H, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *ary_andrianto@yahoo.co.id* sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bau bau Nomor 155/Pdt.G/2023./PA Bb tanggal 12 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding), untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Termohon (Pembanding), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah RP.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Mut'ah sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tanggal 26 Mei 2023;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023.;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon tersebut;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



- Membatalkan atau tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Agama Baubau Perkara Perdata Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Bb, tanggal 3 November 2021;

SERAYA MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Terbanding pada tingkat Peradilan Pertama dan tingkat Peradilan Banding;

Dan/Atau :

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juli 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 7 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

- Menolak permohonan banding Pembanding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA Ba tanggal 12 Juni 2023.

Dan Mengadili sendiri Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* terhadap Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 155/Pdt.G/2023/PA. Bb, tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* terhadap Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 155/Pdt.G/2023/PA. Bb, tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa Pembanding yang mengajukan banding, pada tanggal 21 Juni 2023, Pembanding telah hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Baubau, yakni tanggal 12 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu membetulkan mengenai tanggal putus pada putusan tingkat pertama yang tertulis tanggal 12 Mei 2023 *Masehi* dan ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang dan Akta Banding putusan tingkat pertama tersebut telah diputus dan dibacakan pada tanggal 12 Juni 2023 *Masehi* oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Bb dibaca dan diputus pada tanggal 12 Juni 2023 *Masehi*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melakukan pemeriksaan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Baubau, untuk selanjutnya memberikan pertimbangan dan memutus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keberatan Pembanding di dalam memori banding yang pada pokoknya menerangkan, bahwa penyebutan identitas Pemohon secara hukum adalah cacat hukum, bahwa Pemohon dalam hal ini Terbanding oleh Majelis Hakim dalam putusannya ada kekeliruan dalam menulis identitas terbanding dalam hal tempat tinggal, tanggal lahir dan pekerjaan, tidak sesuai dengan permohonan Terbanding sebagaimana dalam surat permohonannya;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon dan Berita Acara Sidang tanggal 18 April 2023 mengenai tempat tinggal, tanggal lahir dan alamat serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan tempat tinggal, tanggal lahir dan pekerjaan Pemohon yang ada dalam putusan oleh Majelis Hakim telah disingkronkan sesuai apa yang ada dalam surat Permohonan dan Berita Acara Sidang serta alat bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, perkara yang dimohonkan banding adalah perkara No.155/Pdt.G/2023/PA.Bb. tertanggal 12 Juni 2023 dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam memori banding tersebut sementara dalam petitumnya Pembanding memohon untuk membatalkan putusan perkara yang berbeda yaitu putusan perkara No.382/Pdt.G/2023/PA.Bb tertanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding tentang identitas Pemohon/Terbanding tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* oleh karena itu tidak dapat lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Baubau, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Miftah Faris, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Baubau, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023, yang isinya laporan tersebut menyatakan bahwa proses mediasi antara kedua belah pihak berhasil sebagian terkait nafkah anak, namun upaya damai mengenai perceraian tidak berhasil sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P.1), berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pembanding dan Terbanding, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri sah, itu berarti Pembanding dan Terbanding dibenarkan menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati secara saksama putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* serta telah mencantumkan beberapa dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian, untuk melengkapi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembanding tentang tidak konsistennya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penilaian saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian saksi di Tingkat Pertama adalah merupakan wewenang Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya tepat dan benar, baik secara formil maupun materil;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling mendukung, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadinya perpindahan tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal Terbanding dengan Pembanding kurang lebih selama 5 (lima) tahun hingga saat ini menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding, karena dengan terjadinya perpindahan Terbanding dengan Pembanding tersebut menjadi indikasi nyata, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah suatu hal yang mustahil terjadi, jika Terbanding dengan Pembanding sebagai pasangan suami istri tidak akan mampu menjalani perpindahan tempat tinggal tanpa berkomunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi, sekiranya antara Terbanding dengan Pembanding memang tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dengan Pembanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi, sekali pun Pembanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding, sehingga kontra keinginan tersebut, menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dengan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pemanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghaliidzon*", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara), bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh indikator tersebut di atas dapat ditemukan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam memiliki dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat *al-Baqorah* ayat 229:

ءاب حيرست وا فورعمب كاسمءاف ناترم ق لاطلا

Artinya : Talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu (halaman 19) telah terbukti di muka persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian dalam perkara *a quo* sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Terbanding agar diizinkan menjatuhkan talak kepada Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding terkait dengan nafkah lampau sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya yang memohon agar nafkah lampau tersebut dibebankan kepada Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena Terbanding yang hendak menceraikan Pemanding maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* (halaman 20 - 22) dapat membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Pemanding, sedangkan mengenai tuntutan pembebanan nafkah lampau yang dituntut Pemanding sebagaimana dalam memori banding yang seharusnya diajukan pada persidangan Tingkat Pertama, sehingga keberatan Pemanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai, nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta kesepakatan perdamaian dalam mediasi terkait dengan nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar hukum pembebanan nafkah *iddah* serta *mut'ah* kepada Terbanding semuanya dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pembebanan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Terbanding pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemanding

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Baubau, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf (c) angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 155/Pdt.G/2023/PA Bb tanggal 12 Juni 2023 sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan pada Termohon / Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Baubau dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Bb. 12 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Nurjihad** dan **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Abd. Rahim. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. A. Nurjihad

Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.

Abd. Rahim. S.Ag.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.